

**KEPASTIAN HUKUM BERALIHNYA BENDA JAMINAN
FIDUSIA KARENA PUTUSAN HAKIM
(Studi Kasus PT. Bii Finance Center)**

Oleh: Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: susantogss@yahoo.com

Abstrak

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum juga diperlukan dalam jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah salah satunya sebagai pedoman mengenai pengalihan objek jaminan fidusia. Abdul Rozak pada awalnya menerima benda jaminan fidusia dari Wiliam Herudinata secara bawah tangan yang mana penerima objek jaminan fidusia adalah PT. BII Finance Center. Sebagai itikad baiknya Abdul Rozak menyampaikan kepada PT. BII Finance Center secara tertulis perihal peralihan di bawah tangan tersebut, namun pihak PT. BII Finance Center tidak menanggapinya dan tidak pula menolak angsuran yang dibayarkan oleh Abdul Rozak, disisi lain Wiliam Herudinata tidak diketahui keberadaannya. Manakala angsuran sudah lunas pihak PT. BII Finance menolak untuk menyerahkan benda jaminan fidusia kepada Abdul Rozak. Atas permasalahan tersebut Abdul Rozak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara nomor : 412/Pdt.G/2015/PN.Tng. Atas gugatan tersebut Majelis Hakim perkara tersebut mengabulkan gugatan dari Abdul Rozak dengan salah satu pertimbangan hukumnya bahwa Abdul Rozak mempunyai itikad baik dan PT. BII Finan Center tidak menolak maupun menyetujui peralihan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut, maka dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Abdul Rozak adalah satu-satunya pihak yang berhak mengambil benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia, Kekuasaan Kehakiman

Abstrack

Legal certainty can be realized through good and clear in a law and its application will also clear. Legal certainty is also required in fiduciary. Act No. 42 of 1999 on Fiduciary is one of them as a guideline for transfer of fiduciary security object. Abdul Rozak initially accept objects of Wiliam Herudinata fiduciary underhand manner in which the recipient of fiduciary security object is PT. BII Finance Center. As a good faith Abdul Rozak convey to PT. BII Finance Center in writing about the transition under the arm, but the PT. BII Finance Center did not respond nor reject the installments paid by Abdul Rozak, on the other hand Wiliam Herudinata unknown. When installment was paid by PT. BII Finance refused to surrender fiduciary objects to Abdul Rozak. The top permasalahan Abdul Rozak filed suit in the District Court of Tangerang to register case number: 412 / Pdt.G / 2015 / PN.TNG. Judges on the lawsuit tersebut the case in favor of Abdul Rozak with one of the legal considerations

that Abdul Rozak have good faith and PT. BII Finan Center does not reject or endorse the transitional credit agreement with the fiduciary guarantee, it shall be rendered by the judges that Abdul Rozak is the only party entitled to take that object of the fiduciary guarantee.

Keywords: Rule of Law, Fiduciary, Judicial Power

A. Pendahuluan

Fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata kerja dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia mempunyai arti seorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridis levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), barangnya tetap dikuasai oleh debitur.

Bentuk rincian dari *constitutum Prossesorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali), fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yaitu:

1. “Fase I: Fase perjanjian *obligatoir (obligatoir overeenskomst)*

Yaitu berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia dengan pihak penerima fidusia.

2. Fase II: Fase perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenskomst*)

Yaitu perjanjian berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan dengan penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda (*constitutum proessorium*).

3. Fase III: Fase perjanjian pinjam pakai

Dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjampakaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur”

¹

Abdul Rozak pada awalnya menerima benda jaminan fidusia dari Wiliam Herudinata secara bawah tangan yang mana penerima objek jaminan fidusia adalah PT. BII Finance Center. Sebagai itikad baiknya Abdul Rozak menyampaikan kepada PT. BII Finance Center secara tertulis perihal peralihan di bawah tangan tersebut, namun pihak PT. BII Finance Center tidak menanggapinya dan tidak pula menolak angsuran yang dibayarkan oleh Abdul Rozak, disisi lain Wiliam Herudinata tidak diketahui keberadaannya. Manakala angsuran sudah lunas pihak PT. BII Finance menolak untuk menyerahkan benda jaminan fidusia kepada Abdul Rozak. Atas permasalahan tersebut Abdul Rozak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara nomor : 412/Pdt.G/2015/PN.Tng.

Atas gugatan tersebut Majelis Hakim perkara tersebut mengabulkan gugatan dari Abdul Rozak dengan salah satu pertimbangan hukumnya bahwa Abdul Rozak mempunyai itikad baik dan PT. BII Finan Center tidak menolak maupun menyetujui peralihan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut, maka dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Abdul Rozak adalah satu-satunya pihak yang berhak mengambil benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur peralihan objek jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

¹Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5-6.

2. Bagaimana kepastian hukum peralihan objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 412/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 05 November 2015,?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.² Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengalihan objek jaminan fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *Preskripsi*. Spesifikasi penelitian ini adalah *Preskripsi*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.³

Dalam hal ini penelitian ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang seyogyanya tentang kepastian hukum pengalihan objek jaminan fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Memahami prosedur peralihan objek jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 37.

³*Ibid*, hlm. 91.

2. Mengetahui kepastian hukum peralihan objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman.

E. Pembahasan

1. Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Secara praktis usaha perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka bertumpu kepada proses peradilan. Tujuan utama proses peradilan adalah mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum adalah terletak pada fungsionaris badan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak-pihak lain.⁵ Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, di samping kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Baik di negara-negara yang menganut *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, lembaga kekuasaan kehakiman selalu merupakan lembaga yang bersifat tersendiri.

2. Unsur-unsur Perumusan Fidusia⁶

Fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Oleh karenanya penulis memandang perlu untuk memberikan pemaparan tentang unsur perumusan fidusia dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, yaitu sebagai berikut:

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁶ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 160.

a. **Unsur “pengalihan hak milik”**

Ada beberapa unsur yang perlu kita cermati, pertama-tama unsur “pengalihan hak kepemilikan” suatu benda. Undang-undang tidak mengatakan, apa yang dimaksud dengan hak kepemilikan, namun kiranya yang dimaksud adalah hak-hak yang melekat pada hak milik. Hak milik intinya merupakan “hak” sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara dan hak dihubungkan dengan subjek tertentu tidak lain merupakan kewenangan (kewajiban) dan lebih dari itu, hak milik merupakan sekelompok kewenangan.

Jadi fidusia yang dialihkan adalah kewenangan-kewenangan si pemilik atas benda-benda tertentu miliknya. Karena kewenangan seorang pemilik meliputi tindakan-tindakan pemilikan (*beschikkingsdaden*), maka penyerahannya kepada kreditur pada waktu yang lalu membawa banyak kesulitan. Kita akan melihat nanti, bagaimana Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Bahwa penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai suatu penjaminan, diakui sebagai salah satu peristiwa/*rechtstitel* yang sah untuk memindahkan hak milik. Dengan demikian di sini ada penegasan, bahwa sekarang sudah tidak ada tempat untuk mempermasalahkan penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai peristiwa perdata (*rechtstitel*) untuk mengalihkan hak milik.

b. **Unsur “secara kepercayaan” dari sudut pemberi fidusia.**

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal itu juga tampak dari penyebutan unsur tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, pembuat undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud “secara kepercayaan”, sehingga kiranya kita dapat berpegang pada arti, yang selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:

- 1) debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya, tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya sebagai jaminan saja;
- 2) debitur pemberi jaminan percaya, bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya, sekadar untuk melindungi kepentingannya sebagai kreditur saja.

J.Satrio menghubungkan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana Pasal 29-nya menyatakan sebagai berikut:

1) Apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a) pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b) penjualan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum sera mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Sementara itu bunyi Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) debitur pemberi jaminan percaya, bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau utang debitur, untuk mana dapat diberikan jaminan fidusia, dilunasi.

Dalam Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan tentang “sebagai agunan” yang memberikan petunjuk pertama bagi kita, bahwa penyerahan hak milik disini dimaksudkan sebagai agunan saja. Oleh karenanya dipaparkan menjadi sebagai berikut:

1) Fidusia sebagai agunan

Penerimaan fidusia sebagai agunan adalah sesuai dengan maksud para pihak, yang lain memang hanya bermaksud untuk menutup perjanjian penjaminan dan dengan konsekuensinya, walaupun ada “penyerahan hak milik” sebagai jaminan, maka hak milik

itu hanyalah memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan saja. Jadi hampir sama dengan kewenangan seorang pemegang gadai.

2) kepemilikan atas benda jaminan fidusia

Penjelasan atas ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Fidusia tersebut di atas, kalau dihubungkan dengan Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, tampak adanya kontradiksi, di satu pihak dikatakan tentang “hak kepemilikan” penerima fidusia, sedangkan di lain pihak dikatakan, “benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan “pemilik” benda” (Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Karena dalam fidusia ada unsur penyerahan secara *constitutum possessorium*, maka tentunya yang dimaksud dengan “dalam penguasaan pemilik benda” benda adalah dalam penguasaan pemberi fidusia. Sekarang, kalau hak miliknya sudah secara kepercayaan diserahkan kepada penerima fidusia, bagaimana pemberi fidusia itu masih disebut “pemilik benda”. Permasalahan atas pertentangan antara penjelasan atas Pasal 17 dan Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia bisa kita atasi dengan dengan cara pandang: sehubungan dengan diakuinya penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai titel pemindahan hak milik dengan penyerahan secara *constitutum possessorium*, maka di sini secara tidak langsung diakui, bahwa hak milik atas benda fidusia selama penjaminan berlangsung menjadi terbagi 2 (dua), yaitu hak milik ekonomisnya tetap ada pemberi fidusia, sedang hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia. Oleh karenanya, kata yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dalam Pasal 1 sub 1 diartikan, bahwa hak milik ekonomisnya masih ada pada pemberi fidusia, yang tetap berkedudukan sebagai pemilik, sekalipun sekarang hanya sebagai pemegang hak pemilik ekonomis saja, sedang hak kepemilikan dalam penjelasan Pasal 17 tertuju kepada hak milik yuridis.

Tujuan fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dibalik, menjamin utang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, maka setelah debitur wanprestasi, kreditur harus memberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik, mengingat jaminan benda jaminan ada di tangan pemberi jaminan, yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk meminjam pakaikan benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tampak dalam ketentuan

Pasal 30⁷ Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 15 ayat (3)⁸ yang memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur. Orang yang melaksanakan parate eksekusi menjual benda jaminan, seperti ia menjual benda miliknya sendiri.

c. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia

Mengenai aspek unsur percaya dari penerima fidusia, maka diketahui bahwa hak milik sebagai jaminan dalam konstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia, dilakukan secara *Constitutum Possessorium*, dalam arti, bahwa benda jaminan fidusia tetap ada dalam kekuasaan si pemberi jaminan fidusia, tetapi kedudukannya sekarang paling tidak menurut konstruksinya yang dulu hanyalah sebagai seorang pinjam pakai saja. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa benda-benda bergerak pada umumnya merupakan benda tidak atas nama.

Seorang pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas nama, memikul resiko, bahwa benda miliknya yang dipinjamkan itu, dioperkan kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasarkan Pasal 1977 ayat (1)⁹ KUHPerdara hak milik atas benda tersebut akan beralih kepada pihak ketiga yang mengopernya dengan itikad baik.

Dengan mendasarkan kepada asas yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara juga melindungi kreditur pemegang gadai. Dengan demikian, kalau kreditur membiarkan benda jaminan tetap dipinjam pakai oleh pemberi fidusia, maka mestinya ada unsur kepercayaan juga pada kreditur terhadap itikad baik dari pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang dipinjam pakaikan tidak akan dioperkan kepada orang lain. Peristiwa yang semacam ini terelaborasi dalam ketentuan Pasal 11¹⁰ dan Pasal 20¹¹ Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal-pasal tersebut

⁷ Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut: Pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

⁸ Ketentuan Pasal 15 ayat (3) menyatakan sebagai berikut: Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

⁹ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

¹⁰ Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan; dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”

¹¹ Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia

adalah pasal-pasal tentang Pendaftaran Fidusia dan Pemberian Sifat Hak Kebendaan kepada Hak Kreditur.

d. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda

Bahwa orang dapat saja mengalihkan hak kepemilikan, dengan tetap menguasai bendanya, bukan barang baru, karena hal seperti ini, walaupun tidak dikatakan secara tegas oleh undang-undang, tetapi bisa diterima sebagai memang dibenarkan dalam undang-undang.

Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak jelas kedudukan selanjutnya dari pemberi fidusia selama fidusia berjalan terhadap benda jaminan fidusia. Sama sekali tidak ada penyebutan kedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam mengganti (*verbruikleen*).

Selanjutnya yang menjadi istimewa dalam fidusia adalah karena benda yang diserahkan kepemilikannya oleh debitur secara kepercayaan sebagai jaminan utang adalah benda bergerak, yang dibiarkan ada dalam tangan debitur/pemberi fidusia, sedang ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara mengharuskan benda jaminan dikeluarkan dari penguasaan pemberi jaminan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka sekarang pengakuan penyerahan hak milik sebagai jaminan, melalui penyerahan secara *Constitutum Possessorium*, yang selama ini mendasarkan pada kebiasaan yurisprudensi mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

e. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia

Dalam menyikapi kesan keluar sama sekali tidak tampak berkurangnya kewenangan/kekuasaan debitur pemilik jaminan karena hal ini sebenarnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia berkenaan dengan kewajiban pendaftaran benda jaminan.

f. Hak preferen

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat istilah kedudukan yang diutamakan (Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia), sedangkan dalam Pasal 27 dan Penjelasan atas Undang-Undang Jaminan Fidusia digunakan istilah yang didahulukan. Walaupun tidak terdapat penjelasan yang secara tegas, namun demikian

dapat diasumsikan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama seperti yang dimaksud dalam Pasal 1133 KUHPerdara, yang merupakan istilah preferen. Karena dibelakang kata-kata hak yang didahulukan dalam kurung ditulis preferen. Kalau kedudukan yang didahulukan hendak menggambarkan posisi dari kreditur penerima fidusia terhadap para kreditur konkuren yang lain, maka istilah didahulukan mau menggambarkan pelaksanaan haknya.

Oleh undang-undang dipandang perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak mendahulu/preferen itu, yang dalam Pasal 27 sub 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan hak mendahulu (yang didahulukan) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek fidusia. Penerima fidusia mengambil uang hasil penjualan benda jaminan lebih dahulu daripada kreditur lain, yang kedudukan/tingkatnya ada di bawahnya, seperti para kreditur konkuren ataupun sesama kreditur preferen yang karena lahir kemudian kedudukannya di bawah.

3. Pengalihan dan Hapusnya Fidusia¹²

a. Pengalihan hak atas piutang

Piutang pada prinsipnya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cessie piutang. Dalam hal ini, pengalihan piutang tersebut haruslah dibuat dalam akta cessie (baik notarial ataupun di bawah tangan) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara. Permasalahan timbul bilamana piutang yang dijamin dengan fidusia beralih kepada pihak lain.

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi, pihak penerima fidusia beralih secara hukum kepada penerima pengalihan piutang tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagai jaminan yang assesoir, yaitu mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok). Hanya saja, ada kewajiban bagi penerima fidusia yang menerima pengalihan piutang, yakni adanya kewajiban untuk mendaftarkan pengalihan piutang dan oleh karenanya juga pengalihan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

¹² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.37.

b. Pengalihan benda objek jaminan fidusia

Prinsip dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi, seandainya karena alasan apapun. Benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda itu tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Ini memperlihatkan *ambivalensi* dari jaminan fidusia. Sebab, disatu pihak dengan jaminan fidusia tersebut, hak kepemilikan dianggap sudah berpindah secara *constitutum possessorium* kepada penerima fidusia, tetapi dilain pihak hak kepemilikan tersebut justru tetap berada ditangan si pemberi fidusia, sehingga pihak pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan fidusia, walaupun harus dengan persetujuan pihak penerima fidusia (Pasal 23). Yang terjadi adalah hanya pemberian jaminan saja.

Apabila konsekuensi bahwa hak miliknya sudah berpindah dengan terjadinya fidusia tersebut, tentunya benda objek fidusia tersebut tidak mungkin beralih atau dialihkan oleh pihak pemberi fidusia, walaupun dengan persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (lihat Pasal 23), karena bagaimana benda tersebut dapat beralih atau dialihkan, jika benda tersebut sudah dialihkan dan bukan miliknya lagi. Akan tetapi, berbeda dengan halnya dalam pengalihan piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia yang tentunya untuk hal ini dimungkinkan oleh undang-undang lewat mekanisme cessie piutang, dan karenanya fidusia pun ikut beralih. Hal ini wajar, mengingat yang mengalihkan piutang dan fidusia itu bukanlah pihak pemberi fidusia tetapi pihak penerima fidusia, kepada siapa memang sudah diserahkan hak atas benda jaminan fidusia secara *constitutum possessorium*.

c. Benda persediaan sebagai objek fidusia

Ada pengecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda objek Jaminan Fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan barang persediaan (stock perdagangan). Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

Untuk melihat apakah hakim berwenang untuk memutus adanya proses pengalihan objek jaminan fidusia, sebaiknya kita memulai dari teori piramida hukum

(*stufentheorie*) yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut memberikan kategorisasi atau pengelompokan terhadap beragam norma hukum dasar yang berlaku. Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky melalui teori yang disebut dengan "*theorie von stufenufbau der rechtsordnung*". Teori ini memberikan penjelasan susunan norma sebagai berikut :

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).¹³

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi mencoba mengaplikasikannya kedalam struktur hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, maka tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Katanegaraan.
3. *Formell gesetz* : Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota¹⁴.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai *Formell gesetz*.

Sistem hierarki yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendasarkan pada prinsip hierarkhie peraturan perundang-undangan, maka Undang-undang ini menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan hierarkhie struktural yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hierarkhie struktural menggambarkan hierarkhie susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah

¹³ A. Hamid A. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 287.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 359.

yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada sisi lain, Undang-undang ini juga mengakui "*hierarkhie fungsional*" artinya berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan peraturan perundangundangan yang tidak terdapat dalam hirarkhie struktural. Misalnya, delegasi langsung dari undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan.

Berdasarkan uraian di atas penulis memiliki pendapat bahwa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam penelitian tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena terdapat benturan hukum disisi lain berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya disisi lain pengalihan objek jaminan fidusia dilarang dialihkan tanpa persetujuan penerima jaminan fidusia oleh karena itu perlu diterbitkan peraturan mengenai Prosedur Peralihan Objek Jaminan Fidusia yang jelas agar terdapat perlindungan hukum terhadap seluruh pihak dalam perjanjian fidusia dan pihak ketiga.

F. Penutup

1. Kesimpulan

a. Prosedur peralihan objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, terdapat benturan hukum.

b. Kepastian hukum peralihan objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 412/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 05 November 2015 tidak terpenuhi karena terdapat pelarangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia sebagaimana Pasal 23 Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Saran

- a. Dalam Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu penambahan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia karena adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Perlu diterbitkan peraturan mengenai Prosedur peralihan objek jaminan fidusia yang jelas agar terdapat perlindungan hukum terhadap seluruh pihak dalam perjanjian fidusia dan pihak ketiga.

Daftar Pustaka

Buku

Attamimi, A. Hamid A. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 1990.

J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaaan Fidusia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, cet. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia